

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Choirroh, Lailatul utiya.2017, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Islam, *Jurnal hukum pidana islam,*
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta,
- Ediwarman. 2014, *Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar Bandung: PT. Refika Aditama.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan” .
- Kansil, Cst. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta :Gramedia Pustaka,
- 1983, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter,E.Y. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHMPTHM.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT.Refika Aditama,
- . 2001 *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, cet. 29 Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Kencana Pranada Media Group
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

- Morisan, 2015, *Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*,  
Tangerang : Ramdina Prakarsa.
- Mufid, Muhamad. 2017, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta, Kencana,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta :  
Ghalia Indonesia.
- Nares, Robert. 1882, A glossary; or, Collection of words ... which have been  
thought to require illustration, in the works of English authors, London: R.  
Triphook.
- Pipin, Syarifin. 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia .
- Prasetyo, Teguh. 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rahardjo, Agus. 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan  
Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramli, Ahmad. 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*,  
Bandung: Rafika Aditama
- Rifai,Ahmad,2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum  
Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Saleh, K. Wantjik. 2004, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Satjipto Rahardjo,2010, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, Bandung: PT. Citra Aditya  
Bakti, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*.  
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3  
Cet. 2,Jakarta:Balai Pustaka.
- Utsman, Sabian. 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Waluyono,Bambang,1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar  
Grafika,
- Yar, Majid. 2006. *Cybercrine and Society* (London: SAGE Publication).

## B. Undang-undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

-----Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *Tentang Penyiaran*

## C. Internet

Rahmat Nur Hakim, "UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini, diakses Januari 05, 2023,<http://nasional.kompas.com/band>.

Vidya Prahassacitta, "*Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*", Diakses melalui(<https://business-lawbinus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>) Pada hari Selasa 17.00

Ross Tapsel, *Disinformation and Democracy in Indonesia*, <http://www.newmandala.org/disinformation-democracy-indonesia/>, diakses pada tanggal 22/10/2022, pada pukul 19.23.

Merriam Webster, The real Story of Fake News, <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news> , diakses pada tanggal 21/09/2022, Pukul 20.29.

Yudhianto, *132 Juta Pengguna Internet Indonesia*, [https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40% penggila-medsos](https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40%-penggila-medsos), diakses pada 22/10/2022, pada pukul 15.43.

Robert Schlesinger, *Fake News In Reality* , <https://www.usnews.com/opinion/thomas-jefferson-street/articles/2017-04-14/what-is-fake-news-maybe-not-what-you-think>, diakses pada tanggal 21/09/2022, Pukul 20.00.

Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek, Vol.5 No.2.


#### D. Jurnal

Suciati, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4 No. 2 ISSN : 2527-6654 (Malang: Fakultas Hukum Kanjuruhan Malang, 2016),

Sipayung, Sonia Christy, And R. Rahaditya. "Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 277/Pid. Sus/2019/Pt. Dki)." *Jurnal Hukum Adigama* 4.2 (2021): 4325-4344.

Mircea Botei, *Misinformatin With Fake News*, Buletin of the Transilvania University of Brasov SeriesVII: Social Science Law Vol. 10(59) No. 2, 2017.

Elle Hunt, *What is Fake News? How to Spot It and What You Can Do To Stop It?*, <https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate>, diakses pada 22/10/2022





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 330/DK-FH/XI/2022

### Tentang PERGANTIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa demi kelancaran pelaksanaan bimbingan dan penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Bagas Yoga Kurniawan perlu dilakukan pergantian dosen pembimbing;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan pergantian dosen pembimbing, tanggal, 21 November 2022
  - Rapat pimpinan Fakultas Hukum terbatas tanggal, 25 November 2022
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing pengganti skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Bagas Yoga Kurniawan  
Nomor Pokok : 193300516142  
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT( STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO. 686/PID.SUS/2021/PN.JKT.PST)"
- Ketiga** : Mencabut SK Nomor 164/DK-FH/X/2022 tertanggal 16 Oktober 2022
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 November 2022



Dr. Basuk Rekso Wibowo, S.H.,MS.

**Tembusan:**  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Bagas Yoga Kurniawan

**No. Pokok Mahasiswa** : 193300516142

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum

**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DIKALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Putusan Nomor 686/Pid.Sus/ 2021/Pn.Jkt.Pst)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

**Hari / Tanggal** : Kamis, 2 Maret 2023

**Waktu / Ruangan** : 17.00 - 18.00 / Peradilan Semu

**Hasil Ujian\*** : *Di (A)*



**Dengan Catatan** : *Perbaikan sesuai D.A. Rubanikay & arahan sel*

**Batas Waktunya** : *7 (tujuh) hari*. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *2 Maret 2023*

**Penguji:**

<b>Ketua,</b>  Sugiyono, S.H.,M.H.	<b>Anggota,</b>  Masidin, S.H.,M.H.	<b>Anggota,</b>  Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.	<b>Mahasiswa,</b>  Bagas Yoga Kurniawan
--	--	---	--

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $20 + 20 + 83 = 123$

Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

*Di*



**PUTUSAN**

Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Arief Zainurrohman, Amd
2. Tempat lahir : BONDOWOSO
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor  
Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arief Zainurrohman, Amd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Fandi
2. Tempat lahir : BONDOWOSO
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PENYIAR RADIO

Terdakwa Ahmad Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muzammil
2. Tempat lahir : BONDOWOSO
3. Umur/Tanggal lahir : 36/22 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muzammil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa Muzammil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa yang bernama Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Anwarsyah Tarigan, S.H. M.H., Siti Fathonah Nurhidayah, S.H., M.H., M. Indra Darmawan, S.H., Andi Carson, S.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H., Muh. Andzar Amar, S.H., Hasan Daniel, S.H., Wandra Saputra, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ('LBH YUSUF') yang beralamat di Yusuf Building, Mampang Square Tower A unit A2 Lt. 4, Jalan Mampang Prapatan Raya nomor 88 Jakarta Selatan, 12790, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 045/LBH-SK/XII/2011, tanggal 13 Desember 2021, namun Para Terdakwa mencabut kuasanya secara lisan di depan persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, terdakwa II. **AHMAD FANDI** dan terdakwa III. **MUZAMMIL** bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, terdakwa II. **AHMAD FANDI** dan terdakwa III. **MUZAMMIL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna hitam
- 2) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.
- 3) 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
- 5) 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
- 6) 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
- 9) 2 (dua) buah flashdisk,
- 10) 1 (satu) buah amunisi,
- 11) 1 (satu) buah tas warna Biru

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

- 12) 1 (satu) ATM BRI
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
- 14) 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
- 15) 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
- 16) 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, terdakwa II. **AHMAD FANDI** dan terdakwa III. **MUZAMMIL**, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUTIKNO als. DEWA membeli Akun "LIVE MISTERI" dari saksi LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan merubah namanya menjadi "AKTUAL TV", selanjutnya saksi SUTIKNO als. DEWA bekerjasama dengan terdakwa III. Muzamil untuk mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian terdakwa III. Muzamil mengupload Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Kemudian pada awal Desember 2020 terdakwa III. Muzamil membeli Akun Youtube "AKTUAL TV" seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mendatangi terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube, namun akun chanel "AKTUAL TV"



youtube tidak jalan, selanjutnya terdakwa terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli akun chanel "AKTUAL TV" dari terdakwa III. MUZZAMIL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian akun chanel "AKTUAL TV" berubah struktur pengurusnya dimana terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai pemilik akun chanel youtube "AKTUAL TV" dan terdakwa III. MUZAMMIL selaku pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator akun chanel "AKTUAL TV" dan harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video yang akun chanel "AKTUAL TV" terapkan dan pembagian penghasilan yang didapat menggunakan system prosentase 50-50, sedangkan terdakwa II. AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" saat pertama kali terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli dari terdakwa III. MUZAMMIL yakni terkait berita politik, selanjutnya akun chanel youtube "AKTUAL TV" tersebut mengangkat materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik. Kemudian para terdakwa membuat 2 sampai dengan 3 konten perhari dengan cara Terdakwa III. MUZAMMIL mencari berita dari media online (website Gelora.com. Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut diproses editing, lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV", sehingga akun chanel youtube "AKTUAL TV" sehingga pengikut/subscriber mencapai 205.000 dan pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV" setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mengupload video sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mencari bahan video dari media online dan mengumpulkan data video tentang Dudung Abdurahman tersebut, kemudian mengeditnya dan dibuatkan naskah dengan narasi naskah sebagai berikut :

*" Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdurahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetapkanlah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.*



*KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantri dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020*

*Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesi. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga dan tamtama infantri akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.*

*Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama infantri gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.*

*Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri*



geombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg igunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana

Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera padaoknum pelaku,

Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pndidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”

- Bahwa naskah tersebut dikirim terdakwa III. MUZZAMIL kepada terdakwa II. AHMAD FANDI untuk didubbing sehingga menghasilkan suara dan setelah selesai didubbing, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengedit kupulan video tersebut dan menambah suara sesuai naskah



yang dibuat, kemudian membeli judul video tersebut dengan judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI". Bahwa setelah selesai diedit, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengirim video berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" kepada terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk dilakukan koreksi dan apabila tidak ada koreksi dari terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL mengupload video berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV".

- Bahwa para terdakwa membuat berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" dengan maksud untuk menjadi viral dan para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari viewer (penonton) chanel "AKTUAL TV", karena Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M diketahui selaku Pandam Jaya. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak benar dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena para terdakwa tidak pernah melakukan liputan berita secara langsung melainkan mengambil potongan-potongan berita online.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TATANG SUPARDI yang merupakan anggota TNI sedang berada di Rumahnya di Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat melihat berita bohong tersebut dan langsung melaporkan kepimpinannya dan disuruh melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi DODO ARYA, saksi HILMAN, saksi OLGA SAPUTRA, saksi M. NUR SIDIQ dan saksi BAMBANG FARIZ MUZAKI (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sekitar pukul 01.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan sekitar pukul 01.30 Wib menangkap terdakwa II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso  
Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dalam mengupload berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD sehingga menimbulkan keresahan atau kegaduhan dimasyarakat maupun instansi TNI, karena para terdakwa telah mengadu domba TNI dengan Kepolisian RI.

----- **Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, terdakwa II. **AHMAD FANDI** dan terdakwa III. **MUZAMMIL**, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujung Lor Kec. Jambesari Daus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUTIKNO als. DEWA membeli Akun "LIVE MISTERI" dari saksi LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan merubah namanya menjadi "AKTUAL TV", selanjutnya saksi SUTIKNO als. DEWA bekerjasama dengan terdakwa III. Muzamil untuk mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian terdakwa III. Muzamil mengupload Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Kemudian pada awal Desember 2020 terdakwa

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



III. Muzamil membeli Akun Youtube "AKTUAL TV" seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mendatangi terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube, namun akun chanel "AKTUAL TV" youtube tidak jalan, selanjutnya terdakwa terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli akun chanel "AKTUAL TV" dari terdakwa III. MUZZAMIL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian akun chanel "AKTUAL TV" berubah struktur pengurusnya dimana terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai pemilik akun chanel youtube "AKTUAL TV" dan terdakwa III. MUZZAMIL selaku pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator akun chanel "AKTUAL TV" dan harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video yang akun chanel "AKTUAL TV" terapkan dan pembagian penghasilan yang didapat menggunakan system prosentase 50-50, sedangkan terdakwa II. AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" saat pertama kali terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli dari terdakwa III. MUZZAMIL yakni terkait berita politik, selanjutnya akun chanel youtube "AKTUAL TV" tersebut mengangkat materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik. Kemudian para terdakwa membuat 2 sampai dengan 3 konten perhari dengan cara Terdakwa III. MUZZAMIL mencari berita dari media online (website Gelora.com. Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut diproses editing, lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV", sehingga akun chanel youtube "AKTUAL TV" sehingga pengikut/subscriber mencapai 205.000 dan pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV" setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mengupload video sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mencari bahan video dari media online dan mengumpulkan data video tentang Dudung Abdurahman tersebut, kemudian mengeditnya dan dibuatkan naskah dengan narasi naskah sebagai berikut :



*“ Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terpercaya.*

*KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020*

*Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesia. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.*

*Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.*



*Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri geombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg igunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana*

*Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera padaoknum pelaku,*

*Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pndidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang*



*yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”*

- Bahwa naskah tersebut dikirim terdakwa III. MUZZAMIL kepada terdakwa II. AHMAD FANDI untuk didubbing sehingga menghasilkan suara dan setelah selesai didubbing, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengedit kupulan video tersebut dan menambah suara sesuai naskah yang dibuat, kemudian membeli judul video tersebut dengan judul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI”. Bahwa setelah selesai diedit, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengirim video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” kepada terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk dilakukan koreksi dan apabila tidak ada koreksi dari terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL mengupload video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV”.
- Bahwa para terdakwa membuat berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” dengan maksud untuk menjadi viral dan para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari viewer (penonton) chanel “AKTUAL TV”, karena Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M diketahui selaku Pandam Jaya. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” tidak benar dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena para terdakwa tidak pernah melakukan liputan berita secara langsung melainkan mengambil potongan-potongan berita online.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TATANG SUPARDI yang merupakan anggota TNI sedang berada di Rumahnya di Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat melihat berita bohong tersebut dan langsung melaporkan kepimpinannya dan disuruh melaporkan kepihak yang berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi DODO ARYA, saksi HILMAN, saksi OLGA SAPUTRA, saksi M. NUR SIDIQ dan saksi BAMBANG FARIZ MUZAKI (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sekitar pukul 01.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan sekitar pukul 01.30 Wib menangkap terdakwa II di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dalam mengupload berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD sehingga menimbulkan keresahan atau kegaduhan dimasyarakat maupun instansi TNI, karena para terdakwa telah mengadu domba TNI dengan Kepolisian RI.

----- **Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.**

ATAU  
KETIGA

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, terdakwa II. **AHMAD FANDI** dan terdakwa III. **MUZAMMIL**, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa awalnya saksi SUTIKNO als. DEWA membeli Akun "LIVE MISTERI" dari saksi LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan merubah namanya menjadi "AKTUAL TV", selanjutnya saksi SUTIKNO als. DEWA bekerjasama dengan terdakwa III. Muzamil untuk mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian terdakwa III. Muzamil mengupload Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Kemudian pada awal Desember 2020 terdakwa III. Muzamil membeli Akun Youtube "AKTUAL TV" seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mendatangi terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube, namun akun chanel "AKTUAL TV" youtube tidak jalan, selanjutnya terdakwa terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli akun chanel "AKTUAL TV" dari terdakwa III. MUZZAMIL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian akun chanel "AKTUAL TV" berubah struktur pengurusnya dimana terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai pemilik akun chanel youtube "AKTUAL TV" dan terdakwa III. MUZZAMIL selaku pengelola chanel meliputi editing, uploader dan konten creator akun chanel "AKTUAL TV" dan harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video yang akun chanel "AKTUAL TV" terapkan dan pembagian penghasilan yang didapat menggunakan system prosentase 50-50, sedangkan terdakwa II. AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" saat pertama kali terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli dari terdakwa III. MUZZAMIL yakni terkait berita politik, selanjutnya akun chanel youtube "AKTUAL TV" tersebut mengangkat materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik. Kemudian para terdakwa membuat 2 sampai dengan 3 konten perhari dengan cara Terdakwa III. MUZZAMIL mencari berita dari media online (website Gelora.com. Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut diproses editing, lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV", sehingga akun chanel youtube "AKTUAL



TV” sehingga pengikut/subscriber mencapai 205.000 dan pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube “AKTUAL TV” setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mengupload video sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video.

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mencari bahan video dari media online dan mengumpulkan data video tentang Dudung Abdurahman tersebut, kemudian mengeditnya dan dibuatkan naskah dengan narasi naskah sebagai berikut :

*“ Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdurahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terpercaya.*

*KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020*

*Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesi. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.*

*Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam pengalam rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pndidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg*



*disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.*

*Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintang infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri geombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg igunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana*

*Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera padaoknum pelaku,*

*Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pndidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun*



*demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut"*

- Bahwa naskah tersebut dikirim terdakwa III. MUZZAMIL kepada terdakwa II. AHMAD FANDI untuk didubbing sehingga menghasilkan suara dan setelah selesai didubbing, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengedit kupulan video tersebut dan menambah suara sesuai naskah yang dibuat, kemudian membeli judul video tersebut dengan judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI". Bahwa setelah selesai diedit, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengirim video berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" kepada terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk dilakukan koreksi dan apabila tidak ada koreksi dari terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL mengupload video berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV".
- Bahwa para terdakwa membuat berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" dengan maksud untuk menjadi viral dan para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari viewer (penonton) chanel "AKTUAL TV", karena Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M diketahui selaku Pandam Jaya. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak benar dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena para terdakwa tidak pernah melakukan liputan berita secara langsung melainkan mengambil potongan-potongan berita online.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TATANG SUPARDI yang merupakan anggota TNI sedang berada di Rumahnya di Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat melihat berita bohong tersebut dan langsung melaporkan kepimpinannya dan disuruh melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi DODO ARYA, saksi HILMAN, saksi OLGA SAPUTRA, saksi M. NUR SIDIQ dan saksi BAMBANG FARIZ MUZAKI (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sekitar pukul 01.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan sekitar pukul 01.30 Wib menangkap terdakwa II di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dalam mengupload berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD sehingga menimbulkan keresahan atau kegaduhan dimasyarakat maupun instansi TNI, karena para terdakwa telah mengadu domba TNI dengan Kepolisian RI sehingga bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

----- **Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATANG SUPARDI, disumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa



- Bahwa benar terjadinya penyiaran berita bohong pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di Rumah saya Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat Korbannya adalah instansi saya tempat saya bekerja di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Bahwa benar pelaku menyebarkan berita bohong atau Hoaks melalui media elektronik dengan cara memposting melalui media Youtube
- Bahwa benar Chanel Youtube menyebarkan berita bohong atau hoaks bernama "AKTUAL TV"
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui pemiliknya akun AKTUAL TV yang menyebarkan berita bohong atau hoaks

- Saksi menjelaskan Saya jelas Bahwa benar kan Chanel youtube AKTUAL TV video yang berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI yang isinya editan foto-foto maupun Video dan di isi cerita suara sebagai berikut:

" Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.

KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD. Dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dan tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020.

Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesia. Andika menegaskan seluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan keju ran bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai atu ran TNI AD.

Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yang diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pindana



korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yang disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.

Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri geombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg igunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana.

Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum pelaku.

Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtu be tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam.

Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa,



pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”

- Bahwa setelah melihat berita tersebut maka saksi mengecek dilapangan dan ternyata berita tersebut bohong atau hoaks tidak sesuai dengan kebenarannya. Dengan adanya menyebarkan berita bohong atau hoaks maka saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi screen shoot akun chanel youtube AKTUAL TV yang berisi berita bohong yang berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI yang saksi lihat di Youtube;

2. Saksi DODO ARYA, disumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi anggota Polisi Polres Metro Jakarta Pusat
- Bahwa benar saksi bersama saksi M. Nursidiq N, saksi Hilman, Saksi Olga Putra dan saksi Bambang Fariz M yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terkait pembuatan konten Vidio di Chanel Youtube "AKTUAL TV".
- Bahwa benar pelaku menyebarkan berita bohong atau Hoaks melalui media elektronik dengan cara memposting melalui media Youtube
- Bahwa benar Chanel Youtube menyebarkan berita bohong atau hoaks bernama "AKTUAL TV"
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.
- 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
- 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
- 1 (satu) ATM BRI
- 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
- 2 (dua) buah flashdisk,
- 1 (satu) buah amunisi,
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
- 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
- 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,
- 1 (satu) buah tas warna Biru

- Bahwa benar dalam konten Youtube bernama AKTUAL TV tersebut berisikan narasi atau cerita suara sebagai berikut :

“ Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah duding abdur rahman, bukti baru ditemukan simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.

KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.duding Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020.

Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesia. Andika menegaskan seluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan keju ru an bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.

Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama Infantry gelombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana.

Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum pelaku.



Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.

- Bahwa benar semua barang bukti diperlihatkan adalah milik para terdakwa.

3. Saksi M. NUR SIDIQ N, disumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi anggota Polisi Polres Metro Jakarta Pusat
- Bahwa benar saksi bersama saksi Dodo Arya, saksi Hilman, Saksi Olga Putra dan saksi Bambang Fariz M yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujung Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terkait pembuatan konten Vidio di Chanel Youtube "AKTUAL TV".
- Bahwa benar pelaku menyebarkan berita bohong atau Hoaks melalui media elektronik dengan cara memposting melalui media Youtube
- Bahwa benar Chanel Youtube menyebarkan berita bohong atau hoaks bernama "AKTUAL TV"
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna hitam



- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.
  - 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
  - 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
  - 1 (satu) ATM BRI
  - 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
  - 2 (dua) buah flashdisk,
  - 1 (satu) buah amunisi,
  - 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
  - 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
  - 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
  - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,
  - 1 (satu) buah tas warna Biru
- Bahwa benar dalam konten Youtube bernama AKTUAL TV tersebut berisikan narasi atau cerita suara sebagai berikut :
- “ Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah Dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.
- KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dn tamtama infantry gelombang ke 2 tahun 2020.
- Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesia. Andika menegaskan seluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan keju ru an bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.
- Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2



tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut. Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepla staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri geombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjaadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana. Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum pelaku.



Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.

- Bahwa benar semua barang bukti diperlihatkan adalah milik para terdakwa.
4. Saksi SUTIKNO als. DEWA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bemar hubungan antara saksi dengan akun channel “AKTUAL TV” adalah awalnya saksi pernah membeli Akun tersebut dari Sdr. Lugas yang saat itu Akunnya bernama “LIVE MISTERI”. Kemudian saksi mengelola akun tersebut dan merubah namanya menjadi “AKTUAL TV” dengan tujuan untuk saksi kelola sendiri agar bisa mendapatkan penghasilan.
  - Bahwa benar saksi bekerja sama dengan Sdr. Muzamil yang mana saat itu Sdr. Muzamil menjelaskan bahwa dirinya akan mengelola akun “AKTUAL TV” dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian Sdr. Muzamil mengupload Vidio di akun “AKTUAL TV” dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. saat itu saksi membutuhkan uang, maka Akun Youtube “AKTUAL TV” saksi jual kembali kepada Sdr. Muzamil, senilai Rp.2.500.000,- pada awal bulan Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di jemput oleh petugas polisi pakaian preman dari polres metro jakarta pusat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kantor BS TV Bondowoso, Jl. Raya Tamanan Kab. Bondowoso Jawa Timur setelah itu saksi langsung di ajak ke polres metro jakarta pusat.
- Bahwa benar saksi dijemput dari Kantor BS TV Bondowoso bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Arif Zainul Rohman dan dari saksi tidak ada barang yang diamankan.
- Bahwa benar di jemput petugas polisi terkait dengan akun youtube dengan channel bernama "AKTUAL TV".
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan akun channel "AKTUAL TV" adalah awalnya saksi pernah membeli Akun tersebut dari Sdr. Lugus yang saat itu Akunnya bernama "LIVE MISTERI". Kemudian saksi mengelola akun tersebut dan merubah namanya menjadi "AKTUAL TV" dengan tujuan untuk saksi kelola sendiri agar bisa mendapatkan penghasilan.
- Bahwa benar bekerja sama dengan Sdr. Muzamil yang mana saat itu Sdr. Muzamil menjelaskan bahwa dirinya akan mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian Sdr. Muzamil mengupload Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. saat itu saksi membutuhkan uang, maka Akun Youtube "AKTUAL TV" saksi jual kembali kepada Sdr. Muzamil, senilai Rp.2.500.000,- pada awal bulan Desember 2020.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Akun Youtube tersebut awal mulanya bernama "MAS BESER" karena saksi membeli Akun tersebut pada sekitar bulan Agustus 2020 dengan nama "LIVE MISTERI". Kemudian akun tersebut saksi rubah namanya menjadi "AKTUAL TV".
- Bahwa benar Kronologis singkat tentang akun "LIVE MISTERI" yang kemudian saat ini bernama "AKTUAL TV" adalah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akun tersebut awalnya bernama "MAS BESER".
- Bahwa benar saksi membeli akun "LIVE MISTERI" sekitar Bulan Agustus 2020 (tanggal dan hari tidak ingat) dari Sdr. Lugus dengan cara saksi membuka Akun Facebook "Forum Jual Beli Akun Youtube" senilai Rp.2.600.000 setelah itu saksi membayar ke Rekening an. Lugus karena Sdr. Lugus

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar merupakan pengelola dari "Forum Jual Beli Akun Youtube".
- Bahwa benar setelah membayar saksi di berikan email dan password oleh Sdr. Lugus untuk membuka akun YOU TUBE tersebut. Kemudian saya merubah sandi/password, nomor handphone dan email pemulihan.
- Bahwa benar setelah merubah saksi membuat akun tersebut menjadi akun bisnis guna memindahkan akun tersebut ke alamat email lain dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan akun atau tidak bisa di ambil kembali oleh pemilik akun pertama.
- Bahwa benar akun tersebut saat ganti namanya menjadi "AKTUAL TV" dengan maksud untuk saksi kelola sendiri dengan chanel saksi agar bisa menghasilkan pendapatan.
- Bahwa benar Sdr. Muzamil mengajak saksi bekerja sama yang mana saat itu Sdr. Muzamil menjelaskan bahwa dirinya akan mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Berita dan Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian Sdr. Muzamil mengupload beberapa Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube.
- Bahwa benar saksi membutuhkan uang, maka Akun Youtube "AKTUAL TV" saya jual kembali kepada Sdr. Muzamil, senilai Rp.2.500.000,- pada awal bulan Desember 2020.
- Sejak saat tersebut, akun "AKTUAL TV" dikelola sepenuhnya oleh Sdr. Muzamil.
- Bahwa benar materi yang ada di akun youtube "LIVE MISTERI" pada saat pertama kali menerima dari Sdr. Lugus alah tentang live misteri HOROR atau sesuatu yang bertema Horor.
- Bahwa benar pada sekitar Bulan Agustus 2020 (tanggal dan hari tidak ingat) saya yang meminta kepada Sdr. Lugus selaku pengelola dari "Forum Jual Beli Akun Youtube" agar dicarikan akun Youtube yang akan dijual. Kemudian Sdr. Lugus menawarkan kepada saya Akun "LIVE MISTERI". Lalu saya membeli akun "LIVE MISTERI" dengan cara saya membuka Akun Facebook "Forum Jual Beli Akun Youtube" senilai Rp.2.600.000,- setelah itu saya membayar ke Rekening an. Lugus.
- Bahwa benar saksi sendiri tidak pernah mengupload Vidio pada akun "AKTUAL TV" namun yang mengupload video pada akun "AKTUAL TV" adalah Sdr. Muzamil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sama dengan Sdr. Muzamil yang mana saat itu Sdr. Muzamil menjelaskan bahwa dirinya akan mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian Sdr. Muzamil mengupload beberapa Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik.
- Bahwa benar tidak hafal pasti berapa banyak jumlah Vidio bertema politik yang di upload oleh Sdr. Muzamil namun berdasarkan info dari Sdr. Muzamil ada sekitar 50 Vidio. Dalam penguploadan vidio tersebut ternyata sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Maka hingga akhirnya akun "AKTUAL TV" tersebut saksi jual, saksi tidak pernah menerima penghasilan apapun dari Akun "AKTUAL TV" yang mengupload video bertema politik.
- Bahwa benar Ide awal agar akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dan apabila mendapatkan uang dari Youtube maka hasilnya akan dibagi dua (50:50) adalah atas ide Sdr. Muzamil.
- Bahwa benar yang membuat saksi menyetujui adalah karena saksi tertarik akan penghasilan yang akan didapatkannya, hal tersebut sesuai kesepakatan pembagian penghasilannya yakni (50:50).
- Bahwa benar Kesepakatan pengelolaan akun "AKTUAL TV" oleh Sdr. Muzamil dan mengupload konten dengan tema Politik dan apabila mendapatkan uang dari Youtube maka hasilnya akan dibagi dua (50:50) adalah setelah saksi membeli akun "LIVE MISTERI" dan mengganti namanya menjadi "AKTUAL TV".
- Bahwa benar Tidak ada kesepakatan apapun antara saksi dengan Sdr. Muzamil sebelum saksi membeli akun "LIVE MISTERI" dan saksi rubah menjadi "AKTUAL TV". Saya hanya pernah bercerita kepada Sdr. Muzamil bahwa saksi akan membeli akun Youtube dan akan membuat Konten Original seperti Konten memasak dan Vlog.
- Bahwa benar yang mempunyai ide membeli Akun "LIVE MISTERI" adalah saksi sendiri dan saya rubah menjadi "AKTUAL TV" bukan atas perintah Sdr. Muzamil dengan maksud untuk saya gunakan dan saya kelola membuat konten saya sendiri.
- Bahwa benar Sdr. Muzamil mempunyai bahan konten untuk di upload atau tidak karena dia hanya menjelaskan akan mengelola akun saya dan sesuai kesepakatan pembagian penghasilannya yakni (50:50).
- Bahwa seingat saksi video bertema Politik yang diupload pada sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 antara lain :

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



- Tanggal 23 Agustus 2020 – Judul Vidio : Habaib dan Ulama NU Marah Besar Pada Banser. Berisi tentang Reaksi atas tindakan Anggota Banser yang melabrak salah satu Ustad di Pasuruan. Konten tersebut membuat situasi di Jawa Timur memanas. Tanggal 29 Agustus 2020 – Judul Vidio : Berita Terkini Prabowo dan Panglima TNI akan COpot Seragam Banser. Berisi tentang Reaksi atas tindakan Anggota Banser. Konten tersebut membuat situasi di Jawa Timur memanas.
- Tanggal 30 Agustus 2020 – Judul Vidio : Berita Terkini, Berita Said Aqil Siradj terbaru. Berisi tentang Keponakan KH. Said Aqil
- Sirad memposting di Twitter bahwa dirinya mengaku Ulama. Konten tersebut membuat situasi di Jawa Timur memanas.
- Bahwa benar Vidio yang diupload dengan akun “AKTUAL TV” adalah benar – benar terjadi atau tidak. Karena saksi tidak mencari tahu kebenarannya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah terlibat karena semua proses pembuatan Vidio dan penguploadannya diatur dan dikelola langsung oleh Sdr. Muzamil.

**Keterangan para saksi pada pokoknya diberikan di bawah sumpah, dan semua keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja selaku Dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
  - Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu Doktor program Ph.D by Research (S3) dalam Bidang Linguistik (Konsentrasi Linguistik Forensik), Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.-
  - Bahwa Ahli menguasai ilmu Linguistik Forensik karena secara formal saya mengikuti perkuliahan mengenai Linguistik Forensik pada jenjang pendidikan S3 (Doktor) di Sekolah Pascasarjana UPI dan dinyatakan lulus dengan Nilai A. Di samping mendapatkan pengetahuan melalui perkuliahan, saya pun berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai Linguistik Forensik melalui program short course, pelatihan,



workshop, dan seminar, baik itu yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri pada rentang waktu tahun 2007 s.d. 2018.

- Bahwa perlu Ahli sampaikan juga bahwa sebagai seorang dosen, saya bertanggung jawab untuk membina mata kuliah Linguistik Forensik bagi mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI Semester 7 yang mengambil Konsentrasi Linguistik. Selain itu, sampai saat ini, saya telah membimbing para mahasiswa pada jenjang S1 yang menulis karya akhir (skripsi) di bidang Linguistik Forensik dan juga pada mahasiswa Program Studi Linguistik sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. *Hard evidence* saya sebagai seorang akademisi yang menguasai ilmu Linguistik Forensik, dapat dilihat melalui produktivitas karya tulis yang telah saya buat selama ini melalui penelitian dan pengkajian mendalam, khususnya dalam rentang 5 tahun terakhir. Pemikiran saya mengenai Linguistik Forensik yang saya sajikan melalui karya tulis, telah dirujuk juga oleh orang lain sebagai konsep yang diakui kebenarannya. *Road Map* penelitian yang saya buat sebagai dosen yang memiliki kewajiban untuk meneliti menggambarkan konsistensi kepakaran saya sebagai akademisi yang memiliki peminatan untuk memperdalam Linguistik Forensik.

Sementara itu, rekognisi terhadap saya dalam kapasitas sebagai seorang Ahli Linguistik Forensik, di antaranya, dapat dibuktikan melalui surat perintah dari Pimpinan Universitas (Rektor UPI) yang menugaskan saya untuk bertindak sebagai instruktur dalam pelatihan Model Analisis Alat Bukti Tindak Pidana Berbasis Linguistik Forensik bagi Penyidik di Lingkungan Polda Jabar pada tahun 2013 s.d. 2016. Di samping itu, dalam dua tahun terakhir, saya diundang oleh Komandan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) sebagai dosen tamu yang bertugas memberikan materi perkuliahan kepada Pasis Dikreg mengenai isu-isu plagiarisme dalam karya tulis ilmiah.

Ahli menyadari bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas akademik saya sebagai seorang akademisi dan juga Ahli Linguistik Forensik harus terus dilakukan melalui pemerolehan akses terhadap informasi mutakhir mengenai Linguistik Forensik yang dikembangkan oleh masyarakat internasional. Karena itu, dengan tujuan untuk mendapatkan akses terhadap informasi mutakhir mengenai Linguistik Forensik dan dalam rangka membangun jejaring internasional untuk bersilaturahmi secara akademis, saya bergabung sebagai anggota organisasi internasional yang menghimpun para peminat kajian Linguistik Forensik di



seluruh dunia, yaitu **International Association of Forensic Linguist (IAFL)**. Pembinaan kepakaran dan kesaksian di bidang Linguistik Forensik, dalam skala mikro, saya lakukan juga melalui keterlibatan saya secara aktif di PUSAT ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK (PALING FORENSIK) Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu sebagai peneliti, konsultan, dan tenaga Ahli.

- Bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Ahli pernah diminta keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, diantaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Dugaan melakukan tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/ 192 / II / 2016 / JABAR, tanggal 24 Februari 2016, atas nama pelapor CHATARINA INDRIANTI.
- b. Dugaan Pemalsuan Surat seperti yang termuat di dalam Laporan Polisi Nomor LPB/931/XI/2012/JABAR, tanggal 21 Nopember 2012.
- c. Dugaan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/296/II/2015/JBR /RES GARUT, tanggal 18 Januari 2015. Dugaan Penghinaan terhadap Wakil Presiden Boediono saat membuka acara peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2011 di Lapangan Siliwangi Kota Bandung yang ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung.
- d. Dugaan perkara tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik berupa menyebar informasi melalui media sosial yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo. 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 2949 / XII / 2016 / JBR /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRESTABES, tanggal 29 Desember 2016, an. pelapor  
Sdr. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, S.T, M.UD.-

e. Dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan atau menyiarkan, mempertunjukan di muka umum suatu tulisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 207 KUHP dan pasal 208 KUHP sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/1274/XII/2016/Bareskrim tanggal 28 Desember 2016, dengan Pelapor Divisi Hukum PERURI.

f. Dugaan terjadinya tindak pidana Penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUH Pidana, dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1979/IX/2014/JBR/POLRESTABES, tanggal 27 September 2014.

g. Dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/2228/B/VI/2014/JBR/SPK Res Cianjur, tanggal 19 Juni 2014.

h. Dugaan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.." sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau menyerang kehormatan atau nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana. Berdasarkan

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/106/II/2016/JBR/RES PWK,  
Tanggal 15 Februari 2016.

- i. Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dengan cara adanya penayangan 2 (dua) rekaman video dalam [www.youtube.com](http://www.youtube.com) dan media sosial [www.facebook.com](http://www.facebook.com) yang diduga telah menyiarkan kata-kata "SAMPURASUN" dipelesetkan menjadi "CAMPUR RACUN" sehingga menyebabkan yang mengatasnamakan warga Suku Sunda merasa tersinggung dan terhina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/967/XI/2015/Jabar tanggal 24 November 2015.
- j. Dugaan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2016 sekitar jam 11.00 Wib di CV. Gunung Batujajar Blok/Kp. Cabe Areuy/Koser Desa Batujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana, dengan adanya Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/202/IV/2016/JBR/RES CMI tanggal 28 April 2016.
- k. Dugaan tindak pidana menuduh melakukan penyelewengan dana jemaah melalui media elektronik facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP.B/12/II/2015/JBR/RES CMH, tanggal 07 Januari 2015.
- l. Dugaan tindak pidana Pencemaran Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 KUH Pidana serta dengan adanya Laporan Polisi Nomor:

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/2278/X/2014/JBR/ POLRESTABES, tanggal 31 Oktober 2014.

m. Dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial Whats App yang dilakukan oleh terlapor Sdri. ARYATI MARZUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Bahwa Penjelasan unsur pasal Pasal 45A ayat (2) Undang - Undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a. **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan** adalah subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan dan dengan tujuan tertentu melakukan tindakan yang membuat informasi menjadi tersebar, dan yang dimaksud dengan **sengaja tanpa hak menyebarkan informasi** yang ditujukan adalah sifat dari tindakan yang dilakukan seseorang dalam menyebarkan berita atau pemberitahuan. Sengaja dapat diartikan bahwa tindakan menyebarkan pemberitahuan itu dilakukan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dijelaskan sebagai berikut : kalimat tersebut bermakna bahwa tindakan yang dilakukan seseorang untuk membuat informasi menjadi tersebar dilakukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

b. **Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**dapat dijelaskan bahwa Informasi adalah pesan yang



mengandung makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh si penutur. Sementara kata menimbulkan merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata menimbulkan adalah timbul. Dengan demikian, kata menimbulkan bermakna “sesuatu hal yang menjadi timbul”. Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada rasa kebencian atau permusuhan individu. Dengan demikian, rasa benci (tidak senang) atau permusuhan (tidak bersahabat) yang dirasakan oleh seorang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul.

c. Berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) adalah Klausula “berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dalam Pasal 28 (2) UU 19/2016 merupakan konstruksi yang menjelaskan tentang klasifikasi kelompok masyarakat tertentu yang disebut di dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, klausula berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan unsur yang menjelaskan dasar identitas terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar :

- 1) Kesamaan Suku, misalnya kelompok masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Batak. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan suku ialah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
- 2) Kesamaan Ras, misalnya Kelompok Masyarakat Ras Melayu Mongolid, Kelompok Masyarakat Ras Wedoid, Kelompok Masyarakat Ras Negroid, dan Ras Papua Melanesoid. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Ras (berasal dari bahasa Prancis race atau bahasa Latin radix, yang berarti akar) adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal



usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi.

3) Kesamaan Agama, misalnya Kelompok Masyarakat Islam, Kelompok Masyarakat Katolik, Kelompok Masyarakat Kristen, Kelompok Masyarakat Hindu, dan Kelompok Masyarakat Budha. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Agama (berasal dari bahasa latin "agama" yang berarti tidak bercabang) adalah golongan manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesama anggotanya atas dasar aliran kepercayaan/keyakinan yang dianutnya.

4) Kesamaan Antargolongan, Kelompok masyarakat yang terbentuk oleh kesamaan golongan adalah manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya, misalnya, karena kesamaan kepentingan, kesamaan asal usul, kesamaan aliran politik, dan kesamaan cita-cita menjalani kehidupan.

- Bahwa postingan video pemilik akun youtube aktual TV telah mendistribusikan pemberitahuan bohong, karena aktual tv bukanlah lembaga penyiaran resmi yang terdaftar dan diverifikasi oleh Dewan Pers. Sehingga seluruh konten penyiaran yang pemilik akun youtube ini bukan berita atau produk jurnalistik yang bisa dilindungi oleh Undang-undang Pers. Maka adanya tindakan penyebaran pemberitahuan yang tidak bisa diverifikasi kebenaran secara faktual merupakan pemberitahuan bohong dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pada narasi video dengan judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI di chanel youtube AKTUAL TV, pemilik akun menyebarkan informasi yang memuat adanya fakta tentang Kasus korupsi yang dituduhkan kepada Sdr. Dudung Abdurahman, padahal kebenaran informasi tersebut belum bisa diverifikasi secara faktual. Secara kebahasaan narasi dalam video tersebut tergolong sebagai tuturan asertif yang memuat adanya penilaian negatif, tuduhan, dan labelisasi negatif terhadap Sdr. Dudung Abdurahman dinyatakan terbukti sebagai pelaku korupsi dana kejuaraan infanteri dan tamtaman tahun 2020 dan diberi sanksi turun pangkat dan dipindahtugaskan. Narasi dalam video menyebutkan bahwa tidak hanya Sdr. Dudung Abdurahman yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, melainkan ada beberapa orang lain lagi dan ini merupakan bentuk rasa kebencian dan sikap permusuhan terhadap golongan tentara, dan juga berusaha membenturkan kelompok tentara dengan polisi agar permasalahan yang seharusnya ditangani oleh



DENPOM TNI tidak dicampuri oleh polisi. Sehingga sudah terang bahwa postingan video pemilik akun youtube Aktual TV telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (2) undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan tentang Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di jemput oleh petugas polisi pakaian preman dari polres metro jakarta pusat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujagan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terkait pembuatan konten Vidio di Chanel Youtube "AKTUAL TV".
- Bahwa benar Hubungan antara Terdakwa dengan akun channel "AKTUAL TV" yakni saya sebagai pemilik akun
- Bahwa benar kronologi pembuatan akun Chanel "AKTUAL TV" yaitu : Sekitar bulan Januari 2021 sdr MUZZAMIL mendatangi Terdakwa untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube setelah itu Terdakwa menanyakan kepada sdr MUZAMMIL apakah sudah mempunyai chanel Youtube, saat itu sdr MUZAMMIL mengatakan "punya akun chanel "AKTUAL TV" namun tidak jalan" lalu Terdakwa menanyakan dapat dari mana chanel youtubnya" lalu sdr MUZAMMIL mengatakan "dapat beli dari SUTIKNO"
- Bahwa benar akun chanel "AKTUAL TV" youtube tidak jalan lalu Terdakwa menawarkan kerjasama dengan persyaratan akun chanel "AKTUAL TV" tersebut harus Terdakwa miliki lalu Terdakwa membeli akun chanel "AKTUAL TV" dari dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan sdr MUZAMMIL
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik akun chanel youtube "AKTUAL TV" dan sdr MUZAMMIL pengelola akun chanel "AKTUAL TV" namun sdr MUZAMMIL tetap harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya terapkan dan pembagian penghasilan yang didapat menggunakan system prosentase 50-50.

- Bahwa benar Materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" saat pertama kali Terdakwa membeli dari sdr MUZAMMIL yakni terkait berita politik.
- Bahwa benar saat akun chanel youtube "AKTUAL TV" tersebut saya beli dari sdr MUZAMMIL materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik.
- Untuk video yang sudah Terdakwa dan sdr MUZAMMIL buat yakni sudah banyak karena setiap hari saya membuat 2-3 konten.
- Bahan berita Terdakwa dan sdr MUZAMMIL cari dari media online (website Gelora.com, Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut dip roses editing lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV" .
- Dapat Terdakwa jelask Bahwa benar an akun chanel youtube "AKTUAL TV" sebelum Terdakwa beli pengikut/subscriber kurang lebih sekitar 5000
- Bahwa benar Setelah Terdakwa beli hingga saat ini pengikut/subscriber 200.000.
- Bahwa benar untuk pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV" setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar yang terlibat di dalam akun chanel youtube "AKTUAL TV" yakni
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik akun chanel youtube "AKTUAL TV"
- Bahwa benar Sdr MUZAMMIL sebagai pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator
- Bahwa benar AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber).
- Bahwa benar dibuat dan di Uplodnya konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" yakni pada tanggal 09 Agustus 2021 dirumah sdr MUZAMMIL. -
- Bahwa benar proses pembuatan tersebut yakni sdr MUZAMMIL mencari berita di media online setelah itu berita di dubing oleh sdr AHMAD FANDI Setelah Dubing selesai masuk proses editing video dengan mengkolaborasi audio dubbing dan cuplikan video yang diambil di Chanel youtube milik orang lain setelah itu video dipotong sesuai dengan alur dan narasi yang menceritakan sesuai dengan judul berita Lalu di uplod oleh sdr MUZAMMIL

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar judul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" merupakan ide sendiri dari sdr MUZAMMIL.
- Bahwa benar Untuk Narasi Dubing yang dibacakan oleh sdr AHMAD FANDI yakni dari media online (yang tahu sdr MUZAMMIL).
- Bahwa benar yang mempunyai ide konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" yakni sdr MUZAMMIL.
- Terdakwa menjelaskan, mengetahui pembuatan konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI".
- Bahwa benar Maksud dan tujuan dibuatnya konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" yakni agar dilihat oleh orang dan mendapat viewers banyak sehingga menambah pendapatan iklan di youtube.
- Bahwa benar dilihat dari viewers sebanyak 106 ribu penghasilan yang didapat yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pembuatan konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data sebenarnya di lapangan.
- Bahwa benar pembuatan konten tersebut hanya ingin mendapat viewers banyak sehingga menambah pendapatan iklan di youtube.
- Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga AKTUAL TV membuat konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" tersebut yakni kecenderungan viewers / penonton AKTUAL TV lebih menyukai berita yang bertemakan / mengangkat DUDUNG ABDURAHMAN dan HABIB RIZIQ
- Bahwa benar kecenderungan viewers / penonton AKTUAL TV lebih menyukai berita yang bertemakan / mengangkat DUDUNG ABDURAHMAN dan HABIB RIZIQ yakni
  - a. dilihat dari beberapa konten video dengan mengangkat tema yang berbeda dimna konten yang mengangkat DUDUNG ABDURAHMAN dan HABIB RIZIQ lebih tinggi viewersnya / penontonya daripada konten yang mengangkat tema lain
  - b. melihat dari analistik Vidio di system youtube



**Keterangan Terdakwa II. AHMAD FANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa di jemput oleh petugas polisi pakaian preman dari polres metro jakarta pusat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur terkait pengisian suara di konten Vidio Chanel Youtube "AKTUAL TV"
- Bahwa benar Pada saat diamankan oleh petugas polisi barang yang diamankan yakni :
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
  - 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
  - 1 (satu) ATM BRI
- Bahwa benar Hubungan antara Terdakwa dengan akun channel "AKTUAL TV" yakni Terdakwa sebagai pengisi suara
- Bahwa benar menjadi pengisi suara di akun Chanel "AKTUAL TV" yakni sejak pertengahan Januari 2021
- Bahwa benar Yang Terdakwa ketahui untuk pemilik dari akun channel Youtube "AKTUAL TV" yakni sdr MUZMMIL dan sebagai penanggung jawab yakni sdr ARIEF ZAINURROHMAN, AMD
- Bahwa benar Yang mengajak Terdakwa untuk menjadi pengisi suara di akun chanel youtube "AKTUAL TV" yakni sdr MUZAMMIL
- Bahwa benar Materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" yakni terkait berita politik
- Bahwa benar Gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang membayar yakni sdr MUZAMMIL secara tunai
- Bahwa benar Sdr MUZAMMIL mengirim website portal berita yang akan di jadikan konten di akun channel Youtube "AKTUAL TV" beserta judulnya kepada Terdakwa melalui whatsapp
- Bahwa benar Terdakwa mengisi suara sesuai dengan isi berita yang ada di Portal dengan merekam suara menggunakan hanphone milisaya :  
Setelah merekam suara dan memberikan narasi file suara Terdakwa tersebut Terdakwa kirim melalui whatsapp ke sdr MUZZAMIL  
Setelah merekam suara dan memberikan narasi file suara saya tersebut saya kirim melalui whatsapp ke sdr MUZZAMIL
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu bagaimana proses selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk video yang sudah Terdakwa isi yakni sudah banyak karena setiap hari akun channel Youtube "AKTUAL TV" membuat 2-3 konten dan setiap konten Terdakwa yang mengisi suara
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa pengikut/subscriber dari akun channel Youtube "AKTUAL TV" karena selain mengisi suara di akun channel Youtube "AKTUAL TV" Terdakwa juga bekerja sebagai penyiar radio di Pasopati di Bondowoso
- Bahwa benar Yang saya ketahui yang terlibat di dalam akun chanel youtube "AKTUAL TV" yakni
  - Terdakwa sendiri sebagai pengisi suara
  - Bahwa benar Sdr MUZAMMIL sebagai pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator
  - Bahwa benar ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai penanggung jawab
  - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, Dapat saya jelaskan
  - Bahwa benar Proses pembuatan konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" yang saya ketahui yakni pada tanggal 9 Desember 2021
  - Bahwa benar Sdr MUZAMMIL mengirim website portal berita yang akan di jadikan konten di akun channel Youtube "AKTUAL TV" beserta judulnya kepada saya melalui whatsapp
  - Bahwa benar terdakwa mengisi suara sesuai dengan isi berita yang ada di Portal dengan merekam suara menggunakan hanphone milik terdakwa.
  - Bahwa benar Setelah merekam suara dan memberikan narasi file suara saya tersebut saya kirim melalui whatsapp ke sdr MUZZAMIL, Selanjutnya saya tidak tahu bagaimana proses selanjutnya
  - Bahwa benar adapun kata-kata yang terdapat dalam konten Vidio berjudul "GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" yakni sbb
    - " Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.

KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintang infantri dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020



Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh Indonesia. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintara dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.

Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintara infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kegagalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.

Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepala staf ad jendral tni andika perkara menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintara infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri gelombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi di setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera dikembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana



Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum pelaku,

Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengisi suara pada konten Vidio berjudul “GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” saya membaca narasi yang ada dalam website yang dikirim oleh sdr MUZZAMIL
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan naskah tersebut dari website yang dikirim oleh sdr MUZZAMIL
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengisi suara dalam konten Vidio berjudul “GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI”
- Bahwa benar pembuatan konten Vidio berjudul “GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data sebenarnya di lapangan
- Bahwa benar Gambar 2 adalah konten Vidio berjudul “GABUNGAN POM TNI & PROPAM SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” yang di upload di akun chanel AKTUAL TV yang terdapat suara saya sebagai pengisi suara.



Keterangan Terdakwa III. MUZAMMIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Krajan Rt.008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur, saat saya ditangkap seorang diri dan sebabnya saya ditangkap karena saya Menyebarkan berita bohong atau Hoaks melalui media elektronik;
- Bahwa benar pada yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit CPU merk Armagedon, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah amunisi, 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI, 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim, 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim dan 1 (satu) buah tas warna Biru;
- Bahwa benar kenal dengan sdr. SUTIKNO sejak tahun 2012 di Grujugan Lor kenal dalam rangka tetangga desa di Bondowoso dan antara sdr. SUTIKNO dengan saya tidak ada hubungan keluarga dan Saya tidak kenal dengan sdr. VIDHA SUMITA ARDIYAS bin ARDY, sdr. LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan MOHAMAD SIREGAR serta tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa benar yang menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui media elektronik "YOUTUBE" dan Chanel Youtube Terdakwa menyebarkan berita bohong atau hoaks bernama "AKTUAL TV" Isi konten AKTUAL TV di Youtube saat ini adalah Berita Politik Dalam Negeri yang sedang hangat (mencuat) diperbincangkan masyarakat yang tidak sesuai dengan berita aslinya;
- Bahwa benar yang mengoperasikan chanel AKTUAL TV di youtube adalah Terdakwa sendiri (MUZAMMIL) dengan penanggung jawab AKTUAL TV adalah sdr. ARIEF JAINUROHMAN
- Bahwa benar rekan kerja Terdakwa dichanel youtube AKTUAL TV sebagai berikut
  - ARIEF ZAINUL ROHMAN selaku pemilik dan penanggung jawab chanel youtube AKTUAL TV;
  - MUZAMMIL (saya sendiri) sebagai pencari berita melalui berita online, editor dan pengupload;



- FANDI selaku pembaca berita dan perekam suara berita;
- Bahwa benar mengoperasikan chanel AKTUAL TV setiap harinya tidak ada libur biasanya Terdakwa melakukan pengoperasian chanel pada saat sore hari setelah pulang bekerja di kantor desa atau kebun kemudian Terdakwa mencari berita online politik yang baru muncul atau sedang hangat (mencuat) diperbincangkan lalu saya mengirim kumpulan berita – berita tersebut kepada sdr. FANDI untuk dibaca dan direkam berupa suara setelah sudah dibaca dan direkam selanjutnya dikirim kembali kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa visualkan berupa gambar dan video (mengedit video) yang berhubungan dengan berita tersebut setelah selesai, Terdakwa mengupload video yang sudah diedit rekaman dubing dan divisualkan menggunakan gambar serta Terdakwa memberikan judul thumbnail (konten) selanjutnya Terdakwa mengupload video dengan setelah privasi terlebih dahulu setelah diprivat (hanya pemilik akun) yang bisa melihat kemudian dilakukan pengecekan oleh sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN (dalam keadaan privat) setelah video cocok saat dicek kualitas dan urutan video oleh sdr. ZAINUL baru dijadwalkan tayang melalui chanel AKTUAL TV biasanya perhari Terdakwa memberitakan berita bohong 2 (dua) berita yang Terdakwa beritakan melalui youtube chanel AKTUAL TV;
- Bahwa benar Terdakwa mengoperasikan AKTUAL TV di youtube sejak awal bulan Desember 2020 dan yang menamakan chanel youtube AKTUAL TV adalah sdr. SUTIKNO, Yang Terdakwa ketahui sdr. SUTIKNO menamakan chanel youtube AKTUAL TV sekira bulan Oktober 2020 atau Nopember 2020
- Bahwa benar awalnya yang menamakan chanel youtube AKTUAL TV adalah sdr. SUTIKNO dikarenakan sdr. SUTIKNO meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga chanel youtube AKTUAL TV tersebut dijadikan jaminan kepada Terdakwa pada awal Desember 2020 setelah chanel youtube AKTUAL TV dipegang oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan tidak perkembangan lalu sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN menawarkan kerjasama dengan syarat chanel AKTUAL TV menjadi milik sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN dengan kesepakatan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN membeli chanel AKTUAL TV dari saya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada awal Januari 2021 kemudian uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus tersebut) penjualan chanel youtube saya berikan kepada sdr. SUTIKNO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran saya kepada sdr. SUTIKNO karena kesepakatan antara saya SUTIKNO waktu saya



membeli chanel youtube kesepakatan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga lunas dan chanel youtube AKTUAL TV dimiliki sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN selanjutnya saya diajak kerjasama dengan sdr. ARIEF dengan syarat saya tetap mengoperasikan chanel youtube tersebut sedangkan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN yang mengkoreksi sesuai keinginan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN sebelum di publikasikan lewat chanel youtube AKTUAL TV;

- Bahwa benar Keuntungan atau upah yang Terdakwa dapatkan saat bekerjasama dengan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN dalam chanel youtube AKTUAL TV penghasilan dari chanel youtube tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN biasanya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya tergantung penonton yang menonton chanel AKTUAL TV di youtube sedangkan sdr. FANDI mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk mencari berita online adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355, mengedit video menggunakan 1 (satu) unit CPU merk Armagedon apabila Terdakwa sedang berada dirumah atau 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355 saat Terdakwa sedang berada diluar rumah, merekam suara pembaca berita menggunakan handphone FANDI sebelum konten video di upload di chanel youtube AKTUAL TV, membuat narasi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355;
- Bahwa benar email dan password yang digunakan chanel youtube AKTUAL TV adalah Livemisteri@gmail.com dengan password Malang 2020 dan yang bisa mengupload video di chanel youtube AKTUAL TV adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Pengikut atau subscriber chanel youtube AKTUAL TV awalnya 4500 saat Terdakwa beli kemudian saat ini pengikut atau subscriber chanel tersebut sudah 205.000 (dua ratus lima ribu), Yang Terdakwa ketahui banyaknya Terdakwa mengupload kedalam chanel youtube AKTUAL TV tidak ingat namun saat ini chanel youtube AKTUAL TV berjumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video atau konten;
- Terdakwa menjelaskan, Saat Terdakwa membeli chanel youtube AKTUAL TV dari sdr. SUTIKNO Terdakwa mengetahui video AKTUAL TV memiliki konten Berita Politik Dalam Negeri steril (berita asli dari media online), Pada



saat Terdakwa membuat, mengedit dan mengupload video chanel youtube AKTUAL TV dirumah Terdakwa atau di studio BS TV;

- Bahwa benar Chanel youtube AKTUAL TV pernah membuat video yang berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" pada 4 (empat) hari yang lalu sekira tanggal 11 Agustus 2021 dan yang mengupload video tersebut adalah Terdakwa sendiri kedalam chanel youtube AKTUAL TV, Chanel youtube AKTUAL TV pernah membuat video yang berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" pada 4 (empat) hari yang lalu sekira tanggal 11 Agustus 2021 dan yang mengupload video tersebut adalah Terdakwa sendiri kedalam chanel youtube AKTUAL TV;
- Bahwa benar proses pembuatan video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" awalnya saya mencari berita media online dari portal berita Kompas Tv tentang penyelewengan dana pendidikan TNI AD lalu mengirimkan berita tersebut, kepada FANDI untuk dibaca dan direkam berupa suara setelah selesai direkam oleh sdr. FANDI baru dikirim kembali kepada saya menggunakan voice note handphone kemudian saya selanjutnya saya visualkan berupa beberapa gambar dan beberapa video mengikuti rekaman voice note yang sebelumnya dikirim sdr. FANDI kepada saya setelah selesai saya mengupload ke chanel AKTUAL TV dalam keadaan privat belum dipublikasikan untuk ditinjau ulang oleh sdr. ARIEF ZAINUR ROHMAN setelah ditinjau oleh sdr. ARIEF ZAINUR ROHMAN kualitas video dan editing berita dan disetujui maka rekaman video akan dijadwalkan untuk dipublikasikan (tayang) di chanel AKTUAL TV dan orang yang menontonnya melalui youtube sebanyak 107.509;
- Bahwa benar Yang mempunyai ide pembuatan video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" di chanel youtube AKTUAL TV adalah saya sendiri (MUZAMMIL);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sumber berita dalam video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" sebelum diupload dichanel youtube AKTUAL TV dari media online Kompas.com, media online JPN dan detik.com yang aslinya berjudul Penyelewengan dana TNI AD namun saya ubah judul dan narasinya menjadi "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Maksud dan tujuan saya membuat video dengan judul narasi "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" untuk mengumpulkan viewer (penonton) agar mendapatkan pendapatan dari chanel AKTUAL TV, Berita pada video chanel youtube AKTUAL TV "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" tidak benar adanya, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena Terdakwa mengedit judul narasi berita berupa gambar berita serta video berita agar viewer (penonton) yang menonton chanel AKTUAL TV dengan judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" banyak;
- Bahwa benar memilih narasi video chanel youtube AKTUAL TV menggunakan judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" agar viewer atau penonton lebih tinggi apabila mengangkat nama BAPAK DUDUNG ABDURAHMAN yang Terdakwa ketahui selaku Pangdam Jaya, Terdakwa tetap membuat video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" kemudian diupload kedalam chanel youtube AKTUAL TV padahal berita tersebut tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena suntuik mengumpulkan viewer (penonton) agar mendapatkan pendapatan dari chanel AKTUAL TV yang videonya Terdakwa buat karena untuk video – video lainnya kurang diminati oleh viewer (penonton) chanel AKTUAL TV;
- Bahwa benar Sebelum Terdakwa mengupload video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" dalam chanel youtube AKTUAL TV Terdakwa tidak meminta ijin dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Markas Besar Angkatan Darat karena Terdakwa mengubah judul narasi yang sebenarnya menjadi "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" dan mengedit potongan foto, potongan video dan rekaman suara pada video
- Bahwa benar tidak mengetahui bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penerbitan berita karena dasar pendidikan Terdakwa adalah ilmu agama Islam dimana Terdakwa lulus kuliah pada tahun 2009 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Taqwa Bondowoso yang sama sekali tidak mengajarkan masalah pemberitaan baik media cetak, media elektronik dan media online, Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan manajemen pemberitaan dan Terdakwa mengetahui hingga Terdakwa membuat video

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



dengan narasi "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" dalam chanel youtube AKTUAL TV karena belajar secara otodidak dari handphone melalui aplikasi kinemaster sejak tahun September 2020;

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa membuat video "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" dalam chanel youtube AKTUAL TV yang mengetahui adalah sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN dan sdr. FANDI, Tidak ada yang menyuruh Terdakwa dalam pembuatan video dengan narasi judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" tersebut murni hanya untuk menarik viewer (penonton) chanel youtube AKTUAL TV;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa membeli chanel youtube AKTUAL TV dari sdr. SUTIKNO awalnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan sdr. SUTIKNO kemudian bercerita kepada Terdakwa membeli chanel Livemisteri dibeli seharga tidak ingat kemudian sekira seminggu kemudian Terdakwa dan sdr. SUTIKNO berembuk untuk kerjasama mengelola chanel Livemisteri lalu munculah nama AKTUAL TV melalui ide sdr. SUTIKNO hingga nama chanel youtube Livemisteri diubah namanya oleh sdr. SUTIKNO menjadi chanel youtube AKTUAL TV dengan kesepakatan Terdakwa mengelola chanel youtube tersebut sedangkan sdr. SUTIKNO selaku pemilik akun dan AKTUAL TV memiliki konten Berita Politik Dalam Negeri yang sedang hangat (mencuat) diperbincangkan masyarakat hingga Terdakwa mengelola chanel AKTUAL TV sejak bulan Agustus 2020 Terdakwa mencari berita, mengedit gambar dan video (memvisualkan), memberikan judul narasi sedangkan sdr. SUTIKNO menjadi pembaca pemberita dan direkam serta membuat judul narasi selanjutnya Terdakwa mengupload video berita politik yang telah Terdakwa edit ke chanel youtube AKTUAL TV Kemudian awal Desember 2020 sdr. SUTIKNO datang kerumah meminjam uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menjaminkan chanel AKTUAL TV tersebut setelah itu chanel youtube AKTUAL TV menjadi milik Terdakwa setiap Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. SUTIKNO menelpon whatsapp kemudian bertemu secara langsung dan pembayaran pembelian chanel youtube AKTUAL TV secara tunai (cash);
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa menjual chanel youtube AKTUAL TV kepada sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN akhir Desember 2021 saya ditelpon oleh sdr. ARIEF ZIANUL ROHMAN meminta Terdakwa untuk bertemu di studio BS TV hingga Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIEF ZAINUL



ROHMAN dan sdr. SUTIKNO sehabis maghrib di studio BS TV setelah Terdakwa bertemu dengan ARIEF ZAINUL ROHMAN dan sdr. SUTIKNO setelah itu mengatakan akan membeli chanel youtube AKTUAL TV dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa chanel youtube tersebut ada kekurangan pembayaran sisa pembelian chanel youtube AKTUAL TV dari Terdakwa kepada sdr. SUTIKNO sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN memberikan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai (cash) untuk pembelian chanel youtube AKTUAL TV

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUTIKNO untuk melunasi pembelian chanel AKTUAL TV pada bulan akhir Desember 2020 secara tunai (cash) selanjutnya chanel AKTUAL TV menjadi milik sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN bahwa Terdakwa tetap mengelola chanel youtube dengan syarat konsep dan aturan sepenuhnya ditanggung oleh sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN untuk ide – ide konten berita politik untuk upah dibayarkan hasil dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan sdr. ARIEF ZAINUL ROHMAN serta kerjasama tersebut hingga saat ini;
- Bahwa benar Chanel youtube AKTUAL TV sebelumnya bernama Live misteri yang dengan konten membuat video – video misteri dengan video sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekaman video setelah dibeli oleh sdr. SUTIKNO chanel youtube tersebut diubah nama menjadi AKTUAL TV;
- Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 setelah chanel youtube AKTUAL TV diganti namanya oleh sdr. SUTIKNO menjadi AKTUAL TV Terdakwa sudah mengelola chanel AKTUAL TV berita politik dalam negeri Terdakwa membuat, mengedit dan mengupload sebanyak 134 rekaman video berita politik namun chanel youtube AKTUAL TV belum Terdakwa beli;
- Bahwa benar Bukti bahwa Terdakwa adalah pembuat video dengan narasi judul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI di chanel youtube AKTUAL TV berupa 1 (satu) unit CPU merk Armagedon dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
  - 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
  - 1 (satu) ATM BRI
  - 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
  - 2 (dua) buah flashdisk,
  - 1 (satu) buah amunisi,
- karena telah terbukti adalah alat-alat yang dipergunakan secara langsung oleh Para Terdakwa dalam mewujudkan delik, maka beralasan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
  - 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
  - 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
  - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,
  - 1 (satu) buah tas warna Biru, karena terbukti berupa dokumen-dokumen yang masih diperlukan untuk kepentingan berkas perkara, maka beralasan tetap dilampirkan didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SUTIKNO als. DEWA telah membeli Akun "LIVE MISTERI" dari saksi LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan merubah namanya menjadi "AKTUAL TV", selanjutnya saksi SUTIKNO als. DEWA bekerjasama dengan terdakwa III. Muzamil untuk mengelola akun "AKTUAL TV" dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian terdakwa III. Muzamil mengupload Vidio di akun "AKTUAL TV" dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Kemudian pada awal Desember 2020 terdakwa III. Muzamil membeli Akun Youtube "AKTUAL TV" seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mendatangi terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube, namun akun chanel

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



“AKTUAL TV” youtube tidak jalan, selanjutnya terdakwa terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli akun chanel “AKTUAL TV” dari terdakwa III. MUZZAMIL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian akun chanel “AKTUAL TV” berubah struktur pengurusnya dimana terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai pemilik akun chanel youtube “AKTUAL TV” dan terdakwa III. MUZAMMIL selaku pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator akun chanel “AKTUAL TV” dan harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video yang akun chanel “AKTUAL TV” terapkan dan pembagian penghasilan yang didapat menggunakan system prosentase 50-50, sedangkan terdakwa II. AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar materi yang ada di akun chanel youtube “AKTUAL TV” saat pertama kali terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli dari terdakwa III. MUZAMMIL yakni terkait berita politik, selanjutnya akun chanel youtube “AKTUAL TV” tersebut mengangkat materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik. Kemudian para terdakwa membuat 2 sampai dengan 3 konten perhari dengan cara Terdakwa III. MUZAMMIL mencari berita dari media online (website Gelora.com. Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut diproses editing, lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube “AKTUAL TV”, sehingga akun chanel youtube “AKTUAL TV” sehingga pengikut/subscriber mencapai 205.000 dan pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube “AKTUAL TV” setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mengupload video sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video.

- Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mencari bahan video dari media online dan mengumpulkan data video tentang Dudung Abdurahman tersebut, kemudian mengeditnya dan dibuatkan naskah dengan narasi naskah sebagai berikut:

*“ Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terpercaya. KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya*



kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dan tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020. Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh Indonesia. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD. Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube TNI AD, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut. Terjadinya penilapan dana dikalangan TNI AD membuat kasad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepala staf ad jendral TNI andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi TNI AD terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama infantri gelombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi di setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi



*itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana. Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera padaoknum pelaku, Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”*

- Bahwa benar naskah tersebut dikirim terdakwa III. MUZZAMIL kepada terdakwa II. AHMAD FANDI untuk didubbing sehingga menghasilkan suara dan setelah selesai didubbing, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengedit kupulan video tersebut dan menambah suara sesuai naskah yang dibuat, kemudian membeli judul video tersebut dengan judul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI”. Bahwa setelah selesai diedit, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengirim video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” kepada terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk dilakukan koreksi dan apabila tidak ada koreksi dari terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL mengupload video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV”.
- Bahwa benar para terdakwa membuat berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” dengan maksud untuk



menjadi viral dan para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari viewer (penonton) chanel "AKTUAL TV", karena Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M diketahui selaku Pandam Jaya. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak benar dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena para terdakwa tidak pernah melakukan liputan berita secara langsung melainkan mengambil potongan-potongan berita online.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TATANG SUPARDI yang merupakan anggota TNI sedang berada di Rumahnya di Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat melihat berita bohong tersebut dan langsung melaporkan kepimpinannya dan disuruh melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi DODO ARYA, saksi HILMAN, saksi OLGA SAPUTRA, saksi M. NUR SIDIQ dan saksi BAMBANG FARIZ MUZAKI (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sekitar pukul 01.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan sekitar pukul 01.30 Wib menangkap terdakwa II di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengupload berita berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD sehingga menimbulkan keresahan atau kegaduhan dimasyarakat maupun instansi TNI, karena para terdakwa telah mengadu domba TNI dengan Kepolisian RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU R.I. No. 1 Tahun 2046, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai 'orang' dalam hukum adalah setiap entitas yang dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana ia telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan termasuk tentang usianya, dan selain itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan dari Para Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang menurutnya telah dilakukan dan dialaminya berikut alasan-alasan dibalik perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa jelaslah harus dipandang "cakap" menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa "cakap" maka Para Terdakwa harus dipandang sebagai 'orang' dalam hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat";

Menimbang bahwa yang dimaksud menyebarkan informasi adalah memberitahukan sesuatu yang berujung pada pengetahuan khalayak ramai akan hal tersebut, dan adapun hasil pemeriksaan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri jelas memperlihatkan fakta bahwa Para Terdakwa memposting kalimat dalam akun milik Terdakwa Arief Zainurrohman;



Menimbang bahwa dengan demikian jelas terbukti apabila orang-orang yang melihat dan membaca didalam akun tersebut berisikan khalayak ramai sebab sudah menjadi pengetahuan umum apabila masyarakat yang membaca di dalam akun kerap disebut sebagai khalayak yang memiliki arti sosiologis “orang banyak”;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa memposting sesuatu di dalam akun milik Terdakwa Arief Zainurrohman harus dipandang sebagai perbuatan memberitahukan sesuatu secara langsung kepada orang banyak atau khalayak ramai;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa memberitahukan sesuatu kepada khalayak ramai maka perbuatan Para Terdakwa tepat untuk dinyatakan sebagai perbuatan “menyebarkan informasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap didepan persidangan:

- Bahwa saksi SUTIKNO als. DEWA membeli Akun “LIVE MISTERI” dari saksi LUGUS ZAENI ZAHNIAL NALENDRA dan merubah namanya menjadi “AKTUAL TV”, selanjutnya saksi SUTIKNO als. DEWA bekerjasama dengan terdakwa III. Muzamil untuk mengelola akun “AKTUAL TV” dengan mengusung tema Politik dengan kesepakatan apabila mendapatkan uang maka hasilnya akan dibagi dua (50:50). Kemudian terdakwa III. Muzamil mengupload Vidio di akun “AKTUAL TV” dengan tema politik, tetapi karena sepi penonton sehingga tidak ada penghasilan dari Youtube. Kemudian pada awal Desember 2020 terdakwa III. Muzamil membeli Akun Youtube “AKTUAL TV” seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mendatangi terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk konsultasi penggarapan konten creator dan chanel youtube, namun akun chanel “AKTUAL TV” youtube tidak jalan, selanjutnya terdakwa terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli akun chanel “AKTUAL TV” dari terdakwa III. MUZZAMIL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian akun chanel “AKTUAL TV” berubah struktur pengurusnya dimana terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD sebagai pemilik akun chanel youtube “AKTUAL TV” dan terdakwa III. MUZZAMIL selaku pengelola chanel meliputi editing, uploder dan konten creator akun chanel “AKTUAL TV” dan harus mengikuti prosedur terkait pembuatan konten/video yang akun chanel “AKTUAL TV” terapkan dan pembagian penghasilan yang



didapat menggunakan system prosentase 50-50, sedangkan terdakwa II. AHMAD FANDI sebagai pengisi suara (dubber) dengan gaji perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa materi yang ada di akun chanel youtube "AKTUAL TV" saat pertama kali terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD membeli dari terdakwa III. MUZAMMIL yakni terkait berita politik, selanjutnya akun chanel youtube "AKTUAL TV" tersebut mengangkat materi pembuatan video tetap sama terkait berita politik. Kemudian para terdakwa membuat 2 sampai dengan 3 konten perhari dengan cara Terdakwa III. MUZAMMIL mencari berita dari media online (website Gelora.com, Portal Islam, Ermol.com, Kompas Tv.com, Vivanews.com dll) dimana narasi dari berita online tersebut diproses editing, lalu di visualkan dalam bentuk audio dan Vidio sehingga menjadi konten Vidio berita setelah itu di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV", sehingga akun chanel youtube "AKTUAL TV" sehingga pengikut/subscriber mencapai 205.000 dan pemasukan rata-rata perbulan dari konten yang di unggah di akun chanel youtube "AKTUAL TV" setiap hari yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mengupload video sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) video.
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa III. MUZZAMIL mencari bahan video dari media online dan mengumpulkan data video tentang Dudung Abdurrahman tersebut, kemudian mengeditnya dan dibuatkan naskah dengan narasi naskah sebagai berikut :

*" Gabungan pom tni dan propam grebeg rumah dudung abdur rahman, bukti baru ditemukan . simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di aktual tv tajam dan terprcaya.*

*KSAD Andika Perkasa geram, terbukti menyelewengkan dana tni AD.dudung Abdurrahman turun pangkat dan dipindah tugaskan. KSAD Jendral andika perkasa geram dengan temuan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD yang melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana pendidikan kejuruan bintanga infantry dn tamtama infantri gelombang ke 2 tahun 2020*

*Berdasarkan laporan temuan, peristiwa itu terjadi di depo pendidikan latihan dan perempuran dalam setiap resimen induk kodam seluruh indonesi. Andika menegaskan eluruh anggota dari rindam dan dodiklatpur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga dan tamtama infantry akan mendapatkan hukuman sesuai aturan TNI AD.*



*Disisi lain kepala staf AD, dua lembaga ini adalah pendidikan kejuruan bintanga infantry dan pendidikan kejuruan tamtama infantry gelombang 2 tahun 2020. Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi tni AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube tni ad, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut.*

*Terjadinya penilapan dana dikalangan tni ad membuat ksad andika mulai naik darah dan sontak bertindak tegas. Kepala staf ad jendral tni andika perkasa menerima laporan dari tim pengawasan dan evaluasi tni ad terkait penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan bintanga infantri dan pendidikan kejuruan tamtama Infantri gelombang 2 tahun 2020. Temuan ini dilaporkan erjadi disetiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam tentang pemotongan gaji siswa yg digunakan untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu temuan pemotongan anggaran makan serta penambahan anggaran juga sengaja dilakukan untuk kepentingan personal lainnya. Temuan ini membuat jendral andika muai nak darah dan bertindak tegas. Dalam sebuah rapat ia mengatakan bahwa semua uang itu harus segera di kembalikan. Andika juga memberikan instruksi untuk pemberian sanksi kepada anak buahnya yang ketahuan bersalah melakukan penilapan dana atau korupsi. Sanksi itu disesuaikan dengan aturan yg diterapkan tni AD. Dalam rapat ini, ia juga mengingatkan ada sanksi hukum bagi oknum yang tidak bisa mengembalikan dana*



*Atas kasus ini andika meminta seluruh kodam untuk melakukan rotasi. Dengan adanya tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum pelaku,*

*Hal ini terungkap dalam rapat staf ksad terkait laporan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD. Dalam penggalan rapat yg diunggah ke youtube TNI AD, tim wases mendapati kejanggalan pada tiap depo pendidikan latihan dan pertempuran diseluruh resimen induk kodam. Kepada andika tim pengawasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian dalam penggalan rapat yang diunggah itu tak menyebutkan besaran anggaran yg disalahgunakan itu termasuk pihak yg terlibat dalam perkara, andika meminta agar uang yg telah digunakan untuk kepentingan pribadi segera dikembalikan untuk melalui transfer bank. Ia juga telah menyiapkan ancaman hukuman kepada pelaku berupa sanksi militer. Andika mengatakan hukuman pidana akan dikenakan bila pelaku tak segera mengembalikan uang yg telah digunakan, selain itu ia juga akan merotasi atau memindahkan para anggota yang terlibat dalam kasus tersebut”*

- Bahwa naskah tersebut dikirim terdakwa III. MUZZAMIL kepada terdakwa II. AHMAD FANDI untuk didubbing sehingga menghasilkan suara dan setelah selesai didubbing, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengedit kupulan video tersebut dan menambah suara sesuai naskah yang dibuat, kemudian membeli judul video tersebut dengan judul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI”. Bahwa setelah selesai diedit, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL kembali mengirim video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” kepada terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD untuk dilakukan koreksi dan apabila tidak ada koreksi dari terdakwa I. ARIEF ZAINURROHMAN, AMD, selanjutnya terdakwa III. MUZZAMIL mengupload video berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV”.
- Bahwa para terdakwa membuat berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS



TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” dengan maksud untuk menjadi viral dan para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari viewer (penonton) chanel “AKTUAL TV”, karena Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M diketahui selaku Pandam Jaya. Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” tidak benar dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena para terdakwa tidak pernah melakukan liputan berita secara langsung melainkan mengambil potongan-potongan berita online.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi TATANG SUPARDI yang merupakan anggota TNI sedang berada di Rumahnya di Jalan Rawa Sawah RT. 005 Rw. 006 Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat melihat berita bohong tersebut dan langsung melaporkan kepimpinannya dan disuruh melaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi DODO ARYA, saksi HILMAN, saksi OLGA SAPUTRA, saksi M. NUR SIDIQ dan saksi BAMBANG FARIZ MUZAKI (kelimanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sekitar pukul 01.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa III di Dusun Krajan RT 008/003 Kel. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan sekitar pukul 01.30 Wib menangkap terdakwa II di Petung RT 007/003 Kel. Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengupload berita berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD sehingga menimbulkan keresahan atau kegaduhan dimasyarakat maupun instansi TNI, karena para terdakwa telah mengadu domba TNI dengan Kepolisian RI.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka siapapun yang membaca komentar Terdakwa pastilah melihat sebuah kalimat yang mendiskreditkan TNI AD. dan POLRI serta DUDUNG ABDURAHMAN sebab hal tersebut tidak benar adanya;



Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat apabila Penuntut Umum sudah mampu membuktikan apabila Para Terdakwa memang telah menyebar informasi atau berita bohong yang bertujuan mendiskreditkan TNI AD. dan POLRI serta DUDUNG ABDURAHMAN;

Menimbang bahwa dengan demikian, jika hal ini dihubungkan dengan uraian awal pertimbangan unsur ini maka Para Terdakwa dipandang terbukti telah menyebarkan informasi atau berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad. 3 Dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kondisi batin dari seseorang pada saat hendak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berbentuk niat atau kesadaran tentang perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan adalah hal yang tidak dapat dinilai secara langsung sebab letaknya berada pada batin seseorang, kesengajaan hanya dapat dinilai berdasarkan perbuatan seseorang yang tampak mata lalu dianalisis menggunakan tolak ukur manusia pada umumnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini tentunya hal yang ingin diuji disini adalah apakah Para Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya, atau tegasnya apakah Para Terdakwa sengaja memposting kalimat "berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI" ke akun chanel youtube "AKTUAL TV" tidak ada ijin dari Markas Besar TNI AD.";

Menimbang bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak perlu dipertimbangkan terlalu jauh sebab sudah menjadi pengetahuan umum apabila media sosial adalah sarana teknologi informasi yang penggunaannya tentunya membutuhkan pengetahuan dalam menggunakan teknologi serta harus melewati beberapa rangkaian prosedur untuk dapat menggunakannya seperti masuk ke dalam akun (*login*), memilih kolom postingan, mengetik dalam kolom postingan dst..., sehingga dengan demikian maka tidak ada alasan tidak sengaja bagi seseorang apabila memposting sesuatu tulisan di media sosial, yang ada hanya kemungkinan salah posting namun dalam perkara ini postingan Para Terdakwa jelas-jelas sesuai dengan tema grupnya yaitu berjudul "GABUNGAN POM TNI & POLRI



SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV” sehingga jelaslah Terdakwa tidak salah posting;

Menimbang bahwa dengan demikian pastilah Para Terdakwa memang sengaja memposting kalimat “berjudul “GABUNGAN POM TNI & POLRI SEGEL RUMAH DUDUNG ABDURAHMAN VIRAL NEWS TERKINI” ke akun chanel youtube “AKTUAL TV””, dan adapun postingan tersebut tentunya dengan secara tanpa hak, sebab Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengklaim orang lain secara konkrit sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menyatakan hal demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) UU R.I. No. 1 Tahun 2046 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan meyesali perbuatannya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan atau meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk itu dipertimbangkan pula keadaan lain yang merupakan keadaan-keadaan memberatkan meringankan bagi Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berdampak luas karena menggunakan jejaring sosial sebagai sarana untuk melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa cukup jujur untuk mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya yang dihubungkan dengan keadaan memberatkan dan meringankan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilalui oleh Para Terdakwa hingga saat ini sudah sangat cukup untuknya, Para Terdakwa telah ditahan sekian lama hanya untuk ucapan yang sebenarnya tidak didasari oleh niat yang benar-benar salah, Para Terdakwa bahkan telah dimaafkan oleh Pelapor yang menunjukkan bahwa pada akhirnya para Pelapor pun paham apabila perbuatan Para Terdakwa haruslah dimaafkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna hitam
- 2) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.
- 3) 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
- 5) 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222
- 6) 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
- 9) 2 (dua) buah flashdisk,
- 10) 1 (satu) buah amunisi,
- 11) 1 (satu) buah tas warna Biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) ATM BRI
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
- 3) 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
- 4) 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
- 5) 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para terdakwa merusak nama baik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M dan Instansi TNI
- Pembuatan Para dapat menimbulkan keresahan atau kegaduhan di masyarakat maupun instansi TNI

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) UU R.I. No. 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Arief Zainulrohman, Amd., Terdakwa II. Ahmad Fandi, Terdakwa III. Muzammil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna hitam
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI NOTE 4X berikut sim card Telkomsel dengan nomor panggil 085258545175.
  - 3) 1 (satu) unit OPPO Reno 5 tidak ada nomor
  - 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A320.
  - 5) 1 (satu) unit Iphone X Berikut sim card Sim card telkomsel dengan nomor panggil 081331463222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit CPU merk Armagedon,
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4 Warna Hitam dengan nomor simcard 085258835355,
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro Warna Biru dengan nomor simcard tidak ingat,
- 9) 2 (dua) buah flashdisk,
- 10) 1 (satu) buah amunisi,
- 11) 1 (satu) buah tas warna Biru

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 12) 1 (satu) ATM BRI
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan simpedes Bank BRI,
- 14) 1 (satu) buah tabungan Bank Jatim,
- 15) 4 (empat) buah kartu Atm Bank BRI,
- 16) 1 (satu) buah kartu Atm Bank Jatim,

## Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Bintang AL., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko BUdiarno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang AL.,S.H.,M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.



# ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi kasus: Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)

## ORIGINALITY REPORT

**27%**

SIMILARITY INDEX

**30%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**13%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Internet Source

5%

2

[repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)

Internet Source

4%

3

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

4

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

2%

5

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

2%

6

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

internet Source

2%

7

[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Internet Source

2%

8

[repository.unas.ac.id](http://repository.unas.ac.id)

Internet Source

1%

9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.sthb.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.umko.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
14	pojok6.id Internet Source	1 %
15	repository.unbari.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
17	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1 %
18	adoc.pub Internet Source	1 %

